

TAWURAN ANTAR PELAJAR YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN DARI PERSPEKTIF DEELNEMING

Juwen Natalia Tamba¹⁾, Yoan B. Runtuuwu²⁾, Reynold Simandjuntak³⁾

^{2) 3)} ¹⁾Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Correspondence

Email: 21602063@unima.ac.id

No. Telp: +62 851-6135-1553

Submitted : 27 January 2025

Accepted : 06 February 2025

Published : 07 February 2025

ABSTRACT

Kajian ini bertujuan guna mempelajari bagaimana kebiasaan pencegahan terhadap tawuran antar siswa serta bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tawuran antar siswa yang mengakibatkan kematian orang lain. Tawuran pelajar, yang sering kali berakhir dengan kematian, merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling umum terjadi di Indonesia. Kejadian tawuran ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menciptakan rasa ketakutan dan ketidakamanan di kalangan masyarakat, terutama di lingkungan sekolah. Dalam hukum pidana, konsep deelneming adalah satu cara untuk melihat fenomena ini dari berbagai sudut pandang. Penyertaan dalam tindak pidana, juga dikenal sebagai deelneming, mengacu pada keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana, baik sebagai pelaku utama, pelaku penyerta, penghasut, atau pemberi bantuan. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini hendak melihat kasus hukum yang telah terjadi sebelumnya. Data dikumpulkan dengan melihat peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus tawuran antar pelajar, tidak semua pelaku dapat dikategorikan sebagai pelaku utama. Banyak dari mereka dapat diklasifikasikan sebagai pelaku penyerta atau penghasut, tergantung pada peran yang dimainkan dalam tindakan kriminal tersebut. Berdasarkan teori deelneming, peran-peran ini tetap dapat dikenakan sanksi hukum yang setimpal sesuai dengan tingkat keterlibatannya.

Kata kunci: Tawuran pelajar; Deelneming; Kematian.

Pendahuluan

Tawuran adalah tindakan kekerasan yang melibatkan sekelompok orang, yang sering terjadi di Indonesia dan sudah dianggap sebagai tradisi negatif. Konflik ini biasanya dipicu oleh masalah sepele seperti saling sindir, perebutan perempuan, atau keinginan untuk membalas dendam. Remaja yang emosi dan kontrol dirinya belum stabil sering terjerumus dalam perkelahian antar sekolah atau geng. Tawuran menjadi fenomena yang melibatkan remaja sebagai pihak yang paling sering terlibat dalam tindakan kekerasan semacam ini.¹

Tawuran pelajar yang menyebabkan hilangnya nyawa seringkali dianggap sebagai bentuk kenakalan remaja yang eskalatif, namun dari sudut pandang hukum pidana, kasus seperti ini termasuk dalam tindak pidana berat. Selain kekerasan fisik yang terlihat di permukaan, terdapat banyak faktor sosial, psikologis, dan bahkan struktural yang berperan dalam memicu peristiwa tersebut. Tawuran umumnya terjadi akibat adanya perbedaan atau konflik antar kelompok, baik yang sifatnya lokal maupun akibat persaingan antar sekolah.²

Masalah tawuran antar pelajar yang mengakibatkan hilangnya nyawa tidak hanya menjadi tanggung jawab individu pelaku, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem

¹ Alifia Azizah Ilmi, Fauziah Nst, (2024), Penerapan Layanan Bimbingan Kelompok Dalam Menanggulangi Tawuran Antar Pelajar, Jurnal Pendidikan, Vol.13 No.2 di akses dari <https://doi.org/10.58230/27454312.743> pada 11 November 2024

² Muladi & Barda Nawawi Arief. Deelemig Hukum Pidana. (Jakarta: PT Alumni, 2005), hlm.88-89

pendidikan dan masyarakat dalam mendidik generasi muda. Lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan dan konflik antar kelompok sering kali menciptakan budaya agresif di kalangan pelajar. Media massa juga berperan dalam membentuk persepsi bahwa tawuran adalah cara untuk menunjukkan keberanian atau mempertahankan kehormatan suatu kelompok, yang semakin memperburuk situasi.³

Kenakalan remaja adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku menyimpang atau kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Istilah ini berasal dari kata "juvenile," yang berarti muda atau anak muda, dan "delinquency," yang merujuk pada perilaku yang menyimpang dari norma sosial atau hukum. Kenakalan remaja meliputi berbagai tindakan yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga masyarakat, seperti pelanggaran aturan, tindakan kriminal, perusakan, serta perilaku anti-sosial lainnya. Perilaku ini bisa berkembang menjadi lebih serius, yang pada akhirnya mengarah pada tindakan yang merusak tatanan sosial. Peningkatan kenakalan remaja tentu menjadi masalah yang sangat memprihatinkan, karena dapat berdampak negatif pada masa depan suatu negara. Jika tidak segera ditangani, hal ini dapat membahayakan perkembangan sosial dan ekonomi, serta menciptakan lingkungan yang kurang aman bagi generasi mendatang.⁴

Salah satu bentuk kenakalan remaja yang paling umum terjadi di kalangan siswa SMP dan SMA adalah tawuran pelajar. Fenomena ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian dengan tujuan pendidikan nasional yang seharusnya mengarah pada pembentukan karakter, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. Tawuran pelajar seringkali terjadi akibat rasa bangga yang muncul pada geng-geng remaja yang merasa dihormati atau ditakuti oleh masyarakat. Mereka tidak menyadari bahwa tindakan kekerasan ini tidak hanya merusak citra mereka, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan orang lain. Dampak dari tawuran ini sangat luas, mencakup cedera fisik, trauma psikologis, serta kerugian material yang merugikan semua pihak.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Jakarta pada tahun 2018 adalah tawuran yang terjadi antara dua kelompok siswa dari dua sekolah menengah yang berbeda di kota tersebut. Tawuran ini dipicu oleh pertikaian sepele yang berkembang menjadi bentrokan besar. Dalam insiden tersebut, seorang siswa dari salah satu sekolah mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam yang dilakukan oleh salah satu pelajar dari kelompok lawan. Meskipun pelaku tawuran sebagian besar merupakan pelajar, tindakan kekerasan tersebut memiliki dampak yang sangat serius, salah satunya adalah terjadinya kematian seorang warga sipil yang kebetulan berada di lokasi kejadian. Tawuran antarpelajar sering kali melibatkan konfrontasi fisik yang tidak terkendali dan membahayakan orang-orang di sekitar mereka, termasuk masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam perkelahian tersebut. Kejadian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari tawuran tidak hanya terbatas pada para pelaku, tetapi juga merembet kepada orang-orang yang berada di luar konflik.

Selain itu, pada November 2013, kejadian serupa terjadi di kota lain, yang melibatkan siswa dari SMP Telaga Kautsa dan SMP Pandu. Seorang siswa bernama Muhammad Mahdor dari SMP Telaga Kautsa meninggal dunia akibat ditikam oleh siswa dari SMP Pandu. Peristiwa ini memperburuk citra dunia pendidikan Indonesia, karena tawuran yang melibatkan pelajar semakin meningkat, menyebabkan korban jiwa, dan menambah kekhawatiran masyarakat. Akibatnya, tiga siswa dari SMP Pandu ditetapkan sebagai tersangka, yang menunjukkan bahwa pelaku tawuran pelajar kini tidak hanya berisiko merugikan pihak yang terlibat, tetapi juga menghadapi konsekuensi hukum yang lebih serius.

³ Suharno. Pendidikan Karakter dan Pemberantasan Kenakalan Remaja. (Jakarta: Penerbitan Universitas, 2018), hlm. 78-80.

⁴ Sahrul Pahmi, Ria Hopipah, Ditami Ayu Saputri, Tiara Puspa Dewi, (2024) Studi Literatur Terhadap Kekerasan di Kalangan Remaja Jurnal Basicedu, Vol 8 No 1 di akses dari <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.6354> pada 11 November 2024

Kejadian-kejadian ini semakin menekankan pentingnya penanganan serius terhadap kenakalan remaja dan tawuran antar pelajar yang kian meresahkan.⁵

Dalam konteks tawuran pelajar, kebijakan pencegahan harus difokuskan pada edukasi, pengawasan, dan penguatan nilai-nilai moral sejak dini. Program pendidikan karakter di sekolah, keterlibatan orang tua dalam kehidupan sehari-hari anak, dan kampanye anti-kekerasan melalui media massa dapat menjadi langkah efektif. Selain itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana remaja merasa didengar, dihargai, dan memiliki akses pada kegiatan positif yang dapat menyalurkan energi mereka secara konstruktif. Dengan pendekatan ini, anak-anak dapat terlindungi dari perilaku vandalisme dan lebih diarahkan untuk menjadi individu yang bertanggung jawab.

Masalah hukum utama dalam kasus tawuran antar pelajar yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang, dari sudut pandang deelneming (penyertaan), adalah menentukan peran masing-masing pelaku dalam kejadian tersebut. Tantangan hukumnya adalah membuktikan sejauh mana setiap pelaku terlibat, apakah mereka hanya sekadar hadir tanpa kontribusi langsung atau justru berperan aktif dalam tindakan yang menyebabkan kematian, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁶

Pembahasan ini penting untuk mendorong pendidikan yang lebih menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, seperti saling menghargai dan menghindari kekerasan, serta memperkuat peran orang tua, guru, dan masyarakat dalam membimbing pelajar untuk menangani konflik secara damai. Dengan meningkatkan kesadaran dan empati, kita dapat mencegah kejadian serupa dan mewujudkan lingkungan yang lebih baik bagi para pelajar.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yang fokus pada kajian terhadap hukum sebagai standar dasar atau prinsip yang berlaku. Penelitian jenis ini sering disebut studi dogmatik atau penelitian doctrinal, yang memiliki kemiripan dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian teoritis atau dogma, fokus pada kajian terhadap prinsip-prinsip dasar hukum yang ada.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dikaji. Pendekatan yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan dari sistem standar yang mengatur perilaku. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan hukum yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Pencegahan Terhadap Tawuran Antar Pelajar

Kebijakan pencegahan tawuran antar pelajar bertujuan untuk memahami dan mengatasi faktor-faktor pemicu kekerasan di kalangan remaja. Tawuran antar pelajar merupakan masalah sosial yang kompleks, disebabkan oleh berbagai faktor seperti tekanan teman sebaya, konflik antar sekolah, pengaruh lingkungan, hingga kurangnya bimbingan dari keluarga. Kebijakan pencegahan yang efektif perlu menyeluruh dan melibatkan banyak pihak mulai dari sekolah, pemerintah, keluarga, hingga masyarakat luas.

⁵ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010), hlm. 95

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 97-100.

Keterlibatan orang tua dalam hal pengawasan maupun pembimbingan anak juga krusial. Orang tua dapat diajak berpartisipasi dalam program-program sekolah yang bertujuan menguatkan komunikasi keluarga dan memahami kebutuhan emosional anak. Dengan dukungan orang tua, siswa merasa lebih diperhatikan dan memiliki bimbingan yang baik di luar lingkungan sekolah, mengurangi risiko mereka terlibat dalam kegiatan negatif termasuk tawuran.⁷

Dengan menerapkan kebijakan pencegahan yang komprehensif dan melibatkan semua pihak terkait, diharapkan angka tawuran antar pelajar dapat berkurang. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tetapi juga membentuk karakter generasi muda yang positif, toleran, dan mampu berkontribusi secara konstruktif dalam masyarakat.⁸

Pendekatan berbasis komunitas juga bisa memperkuat upaya pencegahan. Misalnya, komunitas sekitar dapat dilibatkan dalam pengawasan dan pencegahan tawuran, terutama di sekitar area yang sering menjadi lokasi konflik. Warga sekitar bisa bekerja sama dengan sekolah dan kepolisian dalam memantau kegiatan pelajar di luar jam sekolah, serta memberikan laporan jika ada tanda-tanda kegiatan yang mencurigakan. Dengan kerja sama ini, pengawasan terhadap pelajar menjadi lebih ketat, dan risiko tawuran dapat ditekan.⁹

Tidak kalah penting, menyediakan bantuan dan dukungan bagi pelajar yang rentan atau pernah terlibat dalam tawuran juga merupakan bagian dari kebijakan yang perlu diperhatikan. Bantuan ini bisa berupa konseling psikologis, pembinaan keterampilan sosial, hingga program mentoring yang dilakukan oleh alumni atau tokoh masyarakat yang bisa menjadi panutan bagi pelajar. Dengan adanya dukungan semacam ini, pelajar yang pernah terlibat dalam kekerasan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendapatkan arah yang lebih positif untuk masa depannya.¹⁰

Secara keseluruhan, kebijakan pencegahan tawuran antar pelajar adalah upaya bersama yang membutuhkan pendekatan komprehensif, mulai dari edukasi dan sosialisasi, pemberian sanksi yang tepat, hingga pembinaan dan dukungan bagi mereka yang membutuhkan. Upaya pencegahan yang bersinergi ini diharapkan dapat membangun lingkungan sekolah yang aman, di mana pelajar bisa berkembang dengan baik tanpa adanya ancaman konflik atau kekerasan. Dengan demikian, tawuran antar pelajar dapat ditekan, dan

⁷ Ingtyas, Fatma Tresno (2017) Peranan Orang Tua Dalam Mencegah Tawuran Antar Pelajar. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol 15 Hal 1 di akses dari <https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/45606> pada 29 Oktober 2024

⁸ Taat-Wulandari,(2010) *Menciptakan Perdamaian Melalui Pendidikan Perdamaian Di Sekolah*, Jurnal Mozaik Vol 5 Hal 1 di akses dari <https://doi.org/10.21831/moz.v5i1.4340> pada 29 Oktober 2024

⁹ Dumilah Ayuningtyas,Misnaniarti, Marisa Rayhani, (2020) *Analisis Situasi Kesehatan Mental pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya*, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, Vol 9 Hal 1, di akses dari <https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.1.1-10> pada 29 Oktober 2024

¹⁰ Yunanto, Taufik Akbar Rizqi , (2019) *Menyelisik Peranan Regulasi Emosi dan Dukungan Sosial Teman Sebaya Dalam Diri Remaja*,Jurnal Ilmu Perilaku, Vol 2 hal 75, di akses dari <http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/38963> pada 29 Oktober 2024

tercipta generasi muda yang berkarakter kuat, tangguh, serta siap berkontribusi positif bagi masyarakat.¹¹

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tawuran Antar Pelajar Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang

Pengawasan terhadap orang asing yang masuk atau keluar dari Indonesia sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dan memastikan bahwa kebijakan selektif dalam imigrasi dapat dilaksanakan dengan efektif. Undang-Undang Keimigrasian Indonesia mengatur dua komponen utama yang mendasari pengawasan ini. Pertama, hukum mengatur tentang lalu lintas orang yang masuk, keluar, dan tinggal di Indonesia. Hal ini menjadi hak dan wewenang negara sebagai bagian dari kedaulatan. Kedua, pengawasan terhadap orang asing bertujuan untuk melindungi negara dari potensi ancaman yang dapat timbul, seperti ancaman terhadap keamanan, ketertiban umum, atau bahkan kegiatan ilegal yang dapat merugikan negara.

Tawuran adalah bentuk kekerasan massal yang menimbulkan dampak serius, tidak hanya pada korban tetapi juga pada pelaku, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Ketika tawuran antar pelajar berujung pada kematian, dampaknya menjadi lebih kompleks, mencakup trauma emosional bagi keluarga korban dan stigma sosial bagi pelaku dan lingkungannya. Tindakan ini juga menciptakan keresahan di masyarakat serta memengaruhi rasa aman dan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum. Hukum pidana Indonesia mengatur tindak pidana berat seperti kasus tawuran yang mengakibatkan kematian dengan sanksi tegas untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat. Pendekatan hukum dalam kasus ini tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menegakkan keadilan bagi korban dan mencegah tindakan serupa di masa depan.¹²

Implementasi sanksi pidana harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk usia pelaku, motif, dan dampak dari tindakan tersebut, dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku di bawah umur. Keadilan restoratif, atau restorative justice, adalah suatu pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta komunitas yang terpengaruh oleh tindak pidana.¹³

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia memiliki kewajiban untuk menerapkan keadilan restoratif sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi-konvensi tersebut, yang menekankan perlindungan hak anak. Dengan mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, keadilan restoratif memberikan solusi yang lebih manusiawi dan konstruktif, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Implementasi keadilan restoratif di

¹¹ Basri, A. Said Hasan, (2020) *Fenomena Tawuran Antar Pelajar Dan Intervensinya*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol 12 Hal 25 , di akses dari <http://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/24358> pada 29 Oktober 2024

¹² Haryanto Ginting , Muazzul Muazzul,(2019) Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum , Vol 5 Hal 1, di akses dari <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.1977> pada 29 Oktober 2024

¹³ Reynold Simandjuntak, R. Singkay, “Inovasi dalam Penyelesaian Sengketa: Pendekatan Alternatif yang Mengedepankan Keadilan Kolaboratif”, Jurnal Social Science 12, No. 2 (2024), Hal. 178-196. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/social-science/article/view/10858>.

Indonesia diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada pemulihan.¹⁴

Tawuran yang menyebabkan kematian seseorang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana serius dalam hukum pidana, baik sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian maupun pembunuhan. Dalam konteks ini, beberapa pasal dalam KUHP yang relevan meliputi Pasal 338, yang mengatur tentang pembunuhan, Pasal 351 ayat 3, yang mengatur penganiayaan yang berujung pada kematian, serta Pasal 170, yang mengatur tindakan kekerasan secara bersama-sama yang menyebabkan kematian. Pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku berdasarkan peran dan tingkat keterlibatan mereka dalam kejadian tersebut, sehingga memberikan dasar bagi pengadilan untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Tergantung pada tingkat keterlibatan pelajar dalam tawuran dan hasil investigasi, pelajar yang terlibat dapat dikenakan hukuman pidana yang serius, seperti pidana penjara.¹⁵

Hukuman pidana tetap dapat diterapkan sebagai langkah untuk memberikan efek jera dalam kasus yang sangat serius, terutama jika pelaku terbukti sebagai pelaku utama yang menyebabkan kematian orang lain. Meskipun status pelaku sebagai pelajar dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan, tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang memerlukan penanganan hukum yang tegas. Penerapan sanksi pidana dalam konteks ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terulangnya tindakan serupa dan menegaskan pentingnya tanggung jawab hukum bagi setiap individu, terlepas dari usia atau status sosialnya. Sistem peradilan pidana anak tetap mengizinkan pemberian sanksi pidana, termasuk pidana penjara, jika kejahatan yang dilakukan sangat berat. Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan usia pelaku dan tingkat kesalahan yang dilakukan, dan proses hukum akan dilaksanakan dengan pengawasan serta pembinaan agar anak tersebut bisa kembali ke jalur positif.¹⁶

Pada akhirnya, upaya pencegahan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan penerapan hukum pidana terhadap tawuran yang menyebabkan kematian berjalan efektif. Pencegahan tidak hanya mengandalkan penegakan hukum setelah kejadian, tetapi juga melibatkan tindakan proaktif seperti pembinaan karakter, peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelajar, dan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mencegah terjadinya kekerasan. Pendekatan yang tegas dalam penegakan hukum berfungsi sebagai efek jera, tetapi pencegahan tetap menjadi langkah terbaik untuk mengurangi kasus tawuran di kalangan pelajar. Dengan sinergi antara penegakan hukum, pembinaan di sekolah dan keluarga, serta dukungan dari masyarakat, diharapkan tercipta generasi muda yang lebih sadar hukum, bertanggung jawab, dan memiliki sikap yang lebih positif dalam kehidupan sosial.

¹⁴ Yoan Barbara Runtuuwu, Fatimah Hs, "Implementation of the Attorney General Regulation of Republic Indonesia No.15 of 2020 on Discontinuation of Prosecution Based on Restorative Justice at the High Prosecutor's Office", *Technium Social Sciences Journal* 49, Special Issue (2023), Hal. 140-146, <https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/9793>.

¹⁵ KUHP Pasal 338, 351 ayat 3, dan 170 menjelaskan hukuman bagi tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian.

¹⁶ Tjut Dhien Shafina, (2020) *Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Vol 3 Hal 27, di akses dari <https://doi.org/10.47313/njl.v3i2.917> pada 29 Oktober 2024

Kesimpulan

Upaya pencegahan tawuran juga menjadi bagian penting dalam menekan angka kekerasan antar pelajar. Sekolah dapat memainkan peran penting dalam pencegahan tawuran dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung perkembangan positif siswa. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah sosialisasi mengenai bahaya kekerasan dan pentingnya menyelesaikan konflik dengan cara damai. Penerapan hukum pidana terhadap tawuran antar pelajar yang menyebabkan hilangnya nyawa bertujuan untuk memberikan efek jera, keadilan bagi korban, dan perlindungan bagi masyarakat luas. Tawuran yang berakibat kematian merupakan tindak pidana serius, dan pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP.

Pemerintah, pihak sekolah, dan aparat keamanan perlu memperkuat program sosialisasi terkait risiko hukum dan dampak sosial dari tawuran. Orang tua diharapkan lebih aktif dalam membimbing dan mengawasi anak-anak agar tidak terlibat dalam pergaulan yang negatif. Sekolah perlu mengembangkan lebih banyak kegiatan ekstrakurikuler yang bisa menjadi saluran positif bagi pelajar, seperti olahraga, seni, dan program sosial. Kerjasama dengan Aparat Keamanan dan Masyarakat Lokal perlu dalam mewujudkan lingkungan yang aman serta nyaman bagi pelajar.

Referensi

- Basri, A. Said Hasan. "Fenomena Tawuran Antar Pelajar Dan Intervensinya." *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 12 (2020): 25. Diakses dari <http://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/24358> pada 29 Oktober 2024.
- Dumilah, Ayuningtyas, Misnaniarti, dan Marisa Rayhani. "Analisis Situasi Kesehatan Mental pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya." *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 9 (2020): 1. Diakses dari <https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.1.1-10> pada 29 Oktober 2024.
- Ingtyas, Fatma Tresno. "Peranan Orang Tua Dalam Mencegah Tawuran Antar Pelajar." *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 15 (2017): 1. Diakses dari <https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/45606> pada 29 Oktober 2024.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Deelemig Hukum Pidana*. Jakarta: PT Alumni, 2005.
- Reynold, Simandjuntak R., dan Singkay. "Inovasi dalam Penyelesaian Sengketa: Pendekatan Alternatif yang Mengedepankan Keadilan Kolaboratif." *Jurnal Social Science* 12, no. 2 (2024): 178–196. Diakses dari <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/social-science/article/view/10858>.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1983.
- Suharno. *Pendidikan Karakter dan Pemberantasan Kenakalan Remaja*. Jakarta: Penerbitan Universitas, 2018.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Yoan Barbara, Runtuuwu, dan Fatimah Hs. "Implementation of the Attorney General Regulation of Republic Indonesia No.15 of 2020 on Discontinuation of Prosecution

Based on Restorative Justice at the High Prosecutor's Office." *Technium Social Sciences Journal* 49, Special Issue (2023): 140–146. Diakses dari <https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/9793>.

Yunanto, Taufik Akbar Rizqi. "Menyelisik Peranan Regulasi Emosi dan Dukungan Sosial Teman Sebaya Dalam Diri Remaja." *Jurnal Ilmu Perilaku* 2 (2019): 75. Diakses dari <http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/38963> pada 29 Oktober 2024.